



**P E N E T A P A N**

**Nomor 70/Pen.Pdt.G/2018/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi di Oelamasi ;

Telah membaca berkas Berkas Perkara Perdata Gugatan tertanggal 10 Desember 2018 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Olm, dalam perkara gugatan antara :

1. **Marthen Rupiasa, S.H., M.Si.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Kupang, 26 Juni 1954, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rumbia No.23 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **Dra. Adriana B. Benufinit**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : TTS, 18 Agustus 1956, Umur 62 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rumbia No.23 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **Ivone Diana Ema Rupiasa**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Kupang, 27 Februari 1987, Umur 31 Tahun, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rumbia No.23 Rt.05 Rw.03 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada Samuel Haning, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat, yang berkantor di *Kantor Advokat Samuel Haning & Parthners* dengan alamat Jalan Banteng Nomor 7, Rt.020 Rw.004 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/SKK.PDT/SH/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 145/PDT/SK/12/2018/PN Olm., tanggal 10 Desember 2018;

**L A W A N :**

**Tony Steven Angriyanto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Soeharto No.116 Rt.020 Rw.001 Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat dari Kuasa Penggugat bertanggal 21 Januari 2019 dan telah pula mendengar keterangan lisan dari Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 30 Januari 2019, mengenai permohonan pencabutan Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Olm tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut sebelum pembacaan surat gugatan / sebelum tahap jawab menjawab, sehingga menurut hukum acara perdata yang berlaku maka pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut kembali gugatannya secara tertulis dan secara lisan di persidangan tanggal 30 Januari 2019, maka gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga perkara dipandang telah berakhir serta dinyatakan **dicabut** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Desember 2018 dibawah register Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Olm. **dicabut**;
- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di: Oelamasi

Pada tanggal : 30 Januari 2019

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang :

Abraham Amrullah, SH., MHum.

Decky Arianto Safe Nitbani, SH., MH.

Made Astina Dwipayana, SH., MH.

## Perincian Biaya :

Biaya PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
PNBP Relas	Rp	- +
Jumlah	Rp	516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).